

**MODEL PEMBAGIAN WARISAN (STUDI KOMPARATIF
PERHITUNGAN SECARA MANUAL DAN APLIKASI)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SUFYANA

22203012072

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Pembagian warisan merupakan kewajiban yang harus disegerakan oleh ahli waris. Pada pembagiannya, terdapat dua model pelaksanaan dalam perhitungan warisan yaitu secara manual dan aplikasi. Perhitungan warisan secara manual merupakan perhitungan yang sudah sejak lama diterapkan sedangkan perhitungan menggunakan aplikasi merupakan perhitungan yang dihasilkan dari teknologi yang berkembang dari masa ke masa. Dua cara perhitungan tersebut memiliki keunikan masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan perbandingan terhadap perhitungan warisan secara manual dan aplikasi.

Jika ditinjau dari subyeknya, penelitian ini termasuk penelitian studi komparatif yang membandingkan dua cara perhitungan warisan. Peninjauan yang dilakukan terhadap cara perhitungan warisan secara manual dan aplikasi menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan beberapa istilah kewarisan seperti asal masalah, bilangan kepala, *siham* dan *majmu' siham* pada perhitungan warisan secara manual dan teori sistem pakar menggunakan metode *forward chaining* terhadap perhitungan aplikasi. Penelitian ini tergolong *library research* (studi pustaka).

Hasil penelitian menyatakan, pertama perbedaan dari perhitungan manual dan aplikasi hitung waris yakni perhitungan manual bisa menyelesaikan perhitungan terhadap kasus *umariyyah*, *himariyyah* dan *al-Fari'dah al-Mālikiyah* terhadap berbagai pendapat sedangkan perhitungan terhadap aplikasi hitung waris hanya bisa melakukan perhitungan terhadap kasus *umariyyah* dan *himariyyah* pada suatu pendapat dan tidak bisa menerapkan pendapat terkait perhitungan pada kasus *al-Fari'dah al-Mālikiyah*. Persamaannya adalah sama-sama bisa menyelesaikan perhitungan terhadap kasus *umariyyah* dan *himariyyah*. Kedua, kekurangan dan kelebihan perhitungan secara manual dan aplikasi. Kekurangan dari perhitungan manual yakni cara perhitungannya belum modern, memerlukan alat bantu seperti kalkulator, perhitungan harus dilakukan berulang kali agar mendapatkan hasil yang akurat, proses perhitungannya lambat dan membutuhkan orang ketiga (penengah). Namun memiliki

kelebihan; perhitungannya dapat mengikuti zaman seperti pembagian warisan secara adat (bagi rata), kasus ahli waris pengganti serta dapat menumbuhkan semangat dalam belajar ilmu faraid, agar dalam penyelesaian warisan tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan kelebihan dari perhitungan aplikasi; cara perhitungannya termasuk modern, tidak memerlukan orang ketiga dalam penyelesaiannya, hasil akhir diperoleh sangat cepat dan akurat serta tidak membutuhkan alat bantu secara terpisah, seperti kalkulator. Namun kekurangannya adalah perhitungannya belum bisa mengikuti zaman serta berkurangnya semangat dalam belajar ilmu waris (faraid) karena telah tersedia aplikasi perhitungan warisan. Ketiga, hasil perhitungan warisan secara manual dan aplikasi pada suatu contoh kasus memiliki hasil akhir yang sama, sehingga dalam perhitungannya tergolong akurat dan benar. Oleh karenanya, kedua cara tersebut dapat menjadi alat klarifikasi perhitungan warisan antara satu sama lain.

Kata Kunci: Perhitungan Warisan, Manual, Aplikasi.



ABSTRACT

Distribution of inheritance is an obligation that must be hastened by the heirs. In terms of division, there are two implementation models for calculating inheritance, namely manual and application. Manual legacy calculations are calculations that have been applied for a long time, while calculations using applications are calculations resulting from technology that has developed over time. These two calculation methods have their own uniqueness. Therefore, this research will compare manual and application inheritance calculations.

When viewed from the subject, this research is a comparative study that compares two ways of calculating inheritance. The review was carried out on manual inheritance calculation methods and applications using theories related to several inheritance terms such as problem origin, head number, siham and majmu' siham in manual inheritance calculations and expert system theory using the forward chaining method for application calculations. This research is classified as library research (library study).

The results of the research state, firstly, the difference between manual calculations and inheritance calculation applications is that manual calculations can complete calculations for umariyyah, himariyyah and al-Farīdah al-Mālikiyah cases for various opinions, while calculations for inheritance calculation applications can only calculate umariyyah and himariyyah cases for an opinion and cannot apply opinions related to calculations in the case of al-Farīdah al-Mālikiyah. The similarity is that both can complete the calculations for umariyyah and himariyyah cases. Second, the advantages and disadvantages of manual and application calculations. The disadvantages of manual calculations are that the calculation method is not modern, requires tools such as calculators, calculations must be done repeatedly to get accurate results, the calculation process is slow and requires a third person (intermediary). But it has advantages; the calculations can follow the times, such as the distribution of inheritance according to custom (equally divided), the case of replacement heirs and can

foster enthusiasm in learning the science of faraid, so that in settling inheritances one does not depend on other people. Meanwhile, the advantages of application calculations; The calculation method is modern, does not require a third person to complete it, the final results are obtained very quickly and accurately and do not require separate tools, such as a calculator. However, the drawback is that the calculations have not been able to keep up with the times and there has been a reduction in enthusiasm for learning the science of inheritance (faraid) because inheritance calculation applications are available. Third, the results of manual inheritance calculations and application to a case example have the same final results, so that the calculations are classified as accurate and correct. Therefore, these two methods can be a means of clarifying inheritance calculations between each other.

Keywords: Inheritance Calculation, Manual, Application.





SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Sufyana, S.H

Kpd Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sufyana
NIM : 22203012072

Judul : Model Pembagian Warisan (Studi Komparatif Perhitungan Secara Manual
Dan Aplikasi)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 November 2024 M

2 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum
NIP: 196604151993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1300/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : MODEL PEMBAGIAN WARISAN (STUDI KOMPARATIF PERHITUNGAN SECARA MANUAL DAN APLIKASI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUFYANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012072
Telah diujikan pada : Kamis, 21 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6759356333166



Pengaji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 67591d3049d29



Pengaji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 675276cc95cbe



Yogyakarta, 21 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6759425b3abf4

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufyana, S.H
NIM : 22203012072
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 November 2024 M

6 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Sufyana, S.H

NIM. 22203012072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1997 dan 0543b/ 1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de ((dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbūtah di akhir Kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis h

المائدة	ditulis	<i>al-mā’idah</i>
أسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqārah al-muzāhib</i>
----------------	---------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	ó	fathah	ditulis	a
2.	ö	kasrah	ditulis	i
3.	ö	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'alwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	u <i>'ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'idat</i>
لَانْ شَكْرَتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرَآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruud 1 (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْغُصْنِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,

{Al-Insyirah [95]: 5}



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Bapak Abdul Rahman dan Ibu Hamisah

Kakak saya **Muhafizah** dan adik saya **Mawaddah**

Serta *Rahimahullah* kakak saya **Siti Fatimah**

Tentunya juga para guru yang telah membimbing saya hingga bisa sampai pada saat ini. Semoga Allah Swt., mengumpulkan kita di surga-Nya kelak. *Amin*.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
أَلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ .

Ucapan syukur atas kehadiran Allah Swt atas limpahan karuniaNya, sehingga penulis dapat menuntaskan tugasnya dalam penyusunan tesis yang berjudul “Model Pembagian Warisan (Studi Komparatif Perhitungan Secara Manual Dan Aplikasi)”. Tak lupa shalawat serta salam sebagai penulis terhadap tauladan bagi umat muslim yaitu Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasulNya.

Melalui kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, baik dari segi teknis hingga isi. Namun, dalam hal ini penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Tentunya, dari banyaknya kekurangan tesis, penulis berharap agar diberikan kritikan-kritikan yang membangun serta motivasi agar dapat terus berkembang. Tidak luput dari semua itu, dalam penyelesaian tesis ini tentunya ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga penulis sangat berterima kasih yang sedalam-dalam dan setulusnya kepada:

1. Kepada Orang tua saya terkasih dan tersayang yaitu Bapak Abdul Rahman dan Ibu Hamisah yang selalu mengirimkan doa-doanya serta hal-hal baik lainnya, sehingga perjalanan saya bisa sampai sejauh ini. Tak lupa juga kepada saudara-saudara saya yang selalu mensupport. Semoga selalu dalam lindungan Allah ta’ala.

2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
3. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Siti Jahroh S.H.I., M.SI., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., MM.Hum.selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan kritik serta sarannya.
6. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah mau meluangkan waktunya dengan memberikan kritik serta saran yang sangat berpengaruh penting terhadap penyusunan tesis ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya kepada Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan pengalaman beserta ilmu-ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu banyak hal dalam pengurusan berkas-berkas dan lain sebagainya selama penulis masih menjadi mahasiswa.
9. Staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman dan pengembalian buku, dan lain-lain.
10. Seluruh teman MIS D semester satu, sebagai teman pertama penulis, khususnya kepada Annisa dan Nurhabni.
11. Seluruh teman Konsentrasi Hukum Keluarga kelas CCH atas kebersamaannya.
12. Banyak semua pihak yang turut menjadi bagian dalam penyelesaian tesis ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis menngucapkan terima kasih yang setulu-tulusnya. Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan disertai dengan hal-hal baik. Akhir kata, semoga kita dapat berkumpul di surga-Nya kelak. Aamiin.

Yogyakarta, 30 September 2024

Penulis,



Sufyana

22203012072



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14

F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP KEWARISAN ISLAM DAN PERHITUNGAN WARISAN SECARA MANUAL.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan	24
B. Sebab Kewarisan	28
C. Rukun dan Syarat Kewarisan	32
D. Penghalang Kewarisan	34
E. Ahli Waris dan Bagiannya	38
F. Tahapan dan Teknis Pembagian Warisan	55
G. Contoh Perhitungan Warisan Manual	60
BAB III MODEL PERHITUNGAN WARISAN PADA APLIKASI.....	79
A. Sekilas tentang Aplikasi Perhitungan Warisan.....	79
B. Teknis Perhitungan Warisan Menggunakan Aplikasi....	83
C. Contoh Perhitungan Warisan Pada Aplikasi.....	84
BAB IV PERHITUNGAN WARISAN SECARA MANUAL DAN APLIKASI	99
A. Persamaan dan Perbedaan Model Perhitungan Warisan Secara Manual dan Aplikasi.....	99
B. Kekurangan dan Kelebihan Model Perhitungan Warisan Secara Manual dan Aplikasi.....	106

C. Akurasi Perhitungan Warisan secara Manual dan Aplikasi	110
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	128



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Perhitungan Mudākhalah.....	57
Tabel 2. Contoh Perhitungan Mumāsalah	58
Tabel 3. Contoh Perhitungan Mubāyanah	59
Tabel 4. Contoh Perhitungan Muwāfaqah.....	60
Tabel 5. Contoh Perhitungan Warisan Manual Pertama.....	61
Tabel 6. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kedua	62
Tabel 7. Contoh Perhitungan Warisan Manual Ketiga	62
Tabel 8. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kasus Umariyyah I.....	63
Tabel 9. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kelima Kasus Umariyyah II	64
Tabel 10. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kasus Himariyyah I	65
Tabel 11. Contoh Perhitungan Warisan Manual Himariyyah II	66
Tabel 12. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kasus al-Farīdah al-Mālikiyah I	67
Tabel 13. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kasus al-Farīdah al-Mālikiyah II	68
Tabel 14. Contoh Perhitungan Warisan Manual Ketujuh	69
Tabel 15. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kedelapan I ..	70
Tabel 16. Contoh Lanjutan Perhitungan Warisan Manual Kedelapan II	71
Tabel 17. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kesembilan...	72
Tabel 18. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kesepuluh I ..	73

Tabel 19. Contoh Lanjutan Perhitungan Warisan Manual Kesepuluh II	73
Tabel 20. Contoh Perhitungan Warisan Manual Kesebelas I ...	74
Tabel 21. Contoh Lanjutan Perhitungan Warisan Manual Kesebelas II	75
Tabel 22. Contoh Perhitungan Warisan Manual Dua Belas I ...	76
Tabel 23. Contoh Lanjutan Perhitungan Warisan Manual Dua Belas II	76
Tabel 24. Contoh Perhitungan Warisan Manual Ahli Waris Pengganti.....	77
Tabel 25. Kekurangan dan Kelebihan Perhitungan Manual...	108
Tabel 26. Kekurangan dan Kelebihan Perhitungan Aplikasi..	110
Tabel 27. Tabel Akurasi Perhitungan Manual Pertama	111
Tabel 28. Tabel Akurasi Perhitungan Manual Kedua	113



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Aplikasi Hitung Waris	80
Gambar 2. Tampilan Pertama Aplikasi.....	81
Gambar 3. Tampilan Menu “Bab Waris”	82
Gambar 4 Contoh Perhitungan Aplikasi Pertama	85
Gambar 5. Contoh Perhitungan Aplikasi Kedua	86
Gambar 6 Contoh Perhitungan Aplikasi Kasus Umariyyah I ...	87
Gambar 7 Contoh Perhitungan Aplikasi Kasus Umariyyah II..	88
Gambar 8 Contoh Perhitungan Aplikasi Kasus Himariyyah I..	89
Gambar 9 Contoh Perhitungan Aplikasi Kasus Himariyyah II.	90
Gambar 10 Contoh Perhitungan Aplikasi Kasus al-Farīdah al-Māliyyah	91
Gambar 11. Contoh Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Ketujuh	92
Gambar 12. Contoh Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Kedelapan.....	93
Gambar 13. Contoh Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Kesembilan.....	94
Gambar 14. Contoh Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Kesepuluh.....	95
Gambar 15. Contoh Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Sebelas	96
Gambar 16. Contoh Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Kedua Belas	97
Gambar 17. Contoh Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Ketiga Belas	98

Gambar 18. Akurasi Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Pertama	112
Gambar 19. Akurasi Perhitungan Aplikasi Hitung Waris Kedua	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi waris-mewaris ialah bentuk beralihnya hak milik pada harta di antara orang yang sudah wafat dengan orang yang masih hidup (ahli waris). Dengan demikian, kematian pewaris menjadi syarat utama beralihnya hak milik. Ketika pewaris wafat dan kondisi ahli waris masih hidup, maka mereka berhak memperoleh harta pusaka yang ditinggalkan pewaris.¹

Adapun bagian pasti ahli waris tertera pada QS. An-Nisā ayat 10,11,12, dan 176. Perhitungan porsi harta terhadap setiap ahli waris dari pewaris telah banyak dilaksanakan sampai saat ini. Perhitungan yang biasanya diterapkan yaitu menggunakan perhitungan secara manual. Tentunya dengan mendatangkan orang ketiga yang dianggap ahli dalam bidang kewarisan. Perhitungan secara manual tentunya banyak memakan waktu. Sebagai contoh jika ahli waris yang ditinggalkan pewaris, seperti memiliki istri, dua anak laki-laki, dua anak perempuan, ibu, bapak dan saudara laki-laki dari pewaris. Jika terjadi hal semacam ini tidak diragukan lagi bahwa akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan cara perhitungan seperti ini tergolong sangat lambat, karena

¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), p. 62.

dari ahli waris tersebut sebelumnya perlu dicari bagian pasti dari tiap-tiap ahli waris, baru kemudian akan menemukan hasil. Meski begitu perhitungan tersebut pastinya akan dilakukan secara berulang untuk memastikan keakuratan perhitungan tersebut karena takut adanya kekhilafan.

Namun, dengan adanya perkembangan teknologi masa kini, telah mampu menghadirkan aplikasi waris yang sangat membantu dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang perhitungan warisan. Aplikasi tersebut sekarang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dan bisa *download* melalui *play store* pada *smartphone*. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cepat sudah mudah untuk dilakukan. Aplikasi ini dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang sesuai dengan syariat, karena pada dasarnya aplikasi waris dibuat memang bertujuan agar umat muslim bisa membagikan harta warisnya sesuai dengan syariat tanpa perlu menghadirkan orang ketiga sebagai penengah untuk menghitungkan warisan tersebut.

Ada berbagai macam aplikasi dalam perhitungan waris yang tersedia di *play store*. Pada masing-masing aplikasi memiliki tujuan yang sama, yaitu agar perhitungan warisan dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat. Hanya saja, di sini peneliti mengambil sampel salah satu diantara aplikasi waris yang tersedia agar penelitian lebih terfokus. Peneliti mengambil aplikasi yang bernama “hitung waris”. Alasan peneliti mengambil sampel pada aplikasi hitung waris

karena dalam penentuan ahli waris tidak terlalu sulit dari aplikasi lain, sehingga hanya perlu memasukkan angka-angka yang diperlukan tanpa perlu menjawab pertanyaan yang panjang lebar. Selain tampilannya yang menarik dan lebih mudah dimengerti aplikasi ini juga memiliki kemampuan untuk menghitung kasus-kasus tertentu seperti (*Umariyyah*, *Himariyyah*, atau lainnya) atau mengikuti metode tertentu dalam ilmu faraid.

Adapun praktiknya, pembagian warisan memiliki dua cara yakni pembagian waris yang dilakukan sesuai dengan syariat dan pembagian waris yang dilakukan menurut hukum adat atau kebiasaan masyarakat muslim seperti dengan menggunakan sistem perdamaian atau bagi rata hingga penerapan kasus ahli waris pengganti. Jika dilihat dari fenomena tersebut, tentunya model perhitungan waris baik secara manual maupun menggunakan aplikasi memiliki peran tersendiri. Seperti pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa jika pembagian waris dilakukan sesuai dengan syariat maka model perhitungan menggunakan aplikasi akan jauh memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim.

Akan tetapi jika pembagian warisan tersebut dilaksanakan menggunakan hukum adat seperti harta yang dibagi secara rata atau pembagian yang berbanding terbalik misalnya porsi yang diberikan terhadap laki-laki dan perempuan yang dimaksud dalam syariat yaitu 2 : 1 (porsi

laki-laki adalah dua kali lipat lebih banyak dibandingkan porsi perempuan) sedangkan pada praktik adatnya 1 : 2 (bagian perempuan dua kelipatan lebih banyak dari laki-laki), maka model perhitungan manual akan lebih efektif digunakan dibandingkan dengan model perhitungan menggunakan aplikasi. Tidak hanya itu, sekarang juga sudah ada istilah yang dikenal dengan ahli waris pengganti yang mana itu merupakan hasil ijtihad ulama terhadap bagian seorang cucu (anak dari garis laki-laki). Dalam perhitungannya akan lebih efisien jika dilakukan secara manual.

Berdasarkan tinjauan penulis yang berkaitan dengan perhitungan waris secara manual maupun melalui aplikasi, ada beberapa tulisan yang terkait. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nadia Febriani Meldi, dkk menjelaskan tentang klarifikasi hitungan waris secara manual terhadap aplikasi.²

Kedua, penelitian yang dilakukan Bagus Riski dkk, menjelaskan sosialisasi terkait perhitungan waris yang dapat dilakukan melalui aplikasi yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas pasar 1 reel Kecamatan Medan Marelan yang dihadiri

² Nadya Febriani Meldi, dkk, ‘Klarifikasi Perhitungan Matematika Menggunakan Aplikasi I Waris Terintegrasi Hukum Waris’, *Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.1 (2023) <<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/1540/1230>>.

oleh Jamaah Sholat Subuh Masjid Al-Ikhlas.³ Yang ketiga penelitian yang dilakukan Desi Minarni, dkk menjelaskan bahwa perhitungan warisan yang dilakukan secara manual besar memungkinkan terjadi adanya kesalahan akibat dari sifat kelalaian manusia. Oleh karena itu, aplikasi pembagian waris melalui metode *forward chaining* berbasis web ini dikenalkan agar dapat memudahkan Masyarakat untuk belajar serta memudahkan mereka dalam proses perhitungan waris.⁴ Kajian-kajian terdahulu banyak berfokus pada hasil dari keakuratan dari perhitungan aplikasi waris terhadap perhitungan secara manual. Oleh sebab itu, perbandingan perhitungan waris baik secara manual maupun melalui aplikasi saat ini belum mendapat banyak perhatian peneliti. Dengan demikian, tentu perlu adanya perhatian serta kajian yang mendalam terkait hal tersebut.

Dari fenomena ini, peneliti ingin mengkaji secara mendalam mengenai model perhitungan warisan dan tertarik untuk melakukan perbandingan dalam perhitungan warisan secara manual dan menggunakan aplikasi hitung waris di *play store*. Tentunya kajian tersebut meliputi perbedaan dan

³ M. Riyo Bagus Riski, M. Abrar Kasmin Hutagalung, Adil Setiawan and Muhammad Fadilah Pratama, ‘UNES Journal of Community Service SOCIALIZATION OF INHERITANCE DIVISION ACCORDING TO’, 8.1 (2023).

⁴ Desi Minarni, Indra Griha Tofik Isa, dan Asri Yanik, ‘Aplikasi Bagi Waris Islam Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web’, *Jurnal Online Informatika*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.15575/join.v2i2.107>>.

persamaan, kelebihan dan kekurangan dari model perhitungan warisan manual dan aplikasi hitunga waris. Terakhir yaitu ingin melakukan akurasi perhitungan warisan antara aplikasi hitung waris dan manual.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang sebelumnya, diperoleh beberapa rumusan masalah;

1. Apa persamaan dan perbedaan model perhitungan warisan secara manual dan aplikasi?
2. Apa kekurangan dan kelebihan model pembagian warisan secara manual dan aplikasi?
3. Bagaimana akurasi perhitungan warisan secara manual dan menggunakan aplikasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengarah pada rumusan masalah, berikut ini timbul beberapa tujuan dan kegunaannya;

1. Tujuan Penelitian
 - a. Guna memahami persamaan dan perbedaan dari model perhitungan warisan secara manual dan aplikasi.
 - b. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan model pembagian warisan secara manual dan aplikasi.

- c. Guna mengetahui akurasi perhitungan warisan secara manual dan menggunakan aplikasi
2. Kegunaan Teoritis Penelitian
 - a. Diharapkan penelitian ini bisa menyuguhkan keterlibatannya terhadap kemajuan ilmu terkait dalam pembagian waris baik secara manual maupun melalui aplikasi.
 - b. Harapannya, dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bagian dari sumber rujukan dan literatur untuk peneliti selanjutnya terkhusus pada bidang perhitungan waris baik itu manual maupun via aplikasi.
3. Kegunaan Praktis Penelitian
 - a. Penelitian ini diupayakan agar bisa memberikan pengetahuan lebih terkait perhitungan waris secara manual maupun *via* aplikasi dan belum banyak ditelaah oleh para peneliti khususnya pada perbandingan perhitungan waris tersebut.
 - b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur atau rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya pada kajian perhitungan waris. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan deskripsi bagaimana melaksanakan penelitian terhadap perhitungan waris dalam perbandingannya bagi secara manual maupun *via* aplikasi.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian yang terkait dengan penelitian perhitungan warisan secara manual dan menggunakan aplikasi umumnya banyak terdapat pada artikel jurnal ilmiah. Dalam hal ini, peneliti perlu menyeleksi beberapa penelitian tersebut agar dapat mengkategorikannya dengan masing-masing pembahasannya agar lebih mudah dicerna. Bagian pertama yaitu tulisan membahas tentang perhitungan waris melalui aplikasi sebagai akurasi terhadap perhitungan manual. Kedua yaitu membahas tentang perhitungan warisan melalui *web*. Perhitungan warisan melalui *web* memiliki kemiripan terhadap perhitungan waris melalui aplikasi. Hanya saja perhitungan melalui *web* harus disandingkan dengan adanya jaringan untuk mengakses link tersebut. Pada bagian kedua memaparkan kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam perhitungan warisan sehingga tidak membutuhkan orang ketiga dalam penyelesaiannya dan pembagian langsung dilaksanakan tanpa menundanya. Dari kedua bagian tersebut pastinya menyenggung terkait perhitungan waris yang dilakukan secara manual.

Berikut akan dipaparkan secara ringkas terkait tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian berdasarkan kategori yang disebutkan sebelumnya. Studi bagian pertama, menjelaskan pembagian warisan pada masyarakat yang kini sudah jarang menerapkan pembagian warisan sesuai dengan

syariat dikarenakan akan menimbulkan pertikaian. Oleh karena itu untuk menyelesaikan sedikit permasalahan tersebut maka dibuatlah media bantu berbasis android untuk mempermudah masyarakat terhadap penyelesaian perhitungan warisan, seperti yang kita ketahui juga bahwa penggunaan android sekarang sudah mendominasi sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.⁵

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Otto Fajarianto dkk, mengungkapkan bahwa perhitungan warisan dengan cara manual yang tidak sesuai dengan syariat tidak jarang masih banyak ditemukan dimana perhitungan tersebut dilakukan pada orang-orang tertentu yang mengetahui ilmu faraid. Kemudian berkaitan akan hal itu maka dilakukan observasi terhadap Ponpes tersebut dimana mereka juga mempelajari ilmu faraid, sehingga peneliti tertarik untuk menawarkan dan mengembangkan aplikasi ilmu faraid berbasis android dengan tujuan agar santri maupun pengguna smartphone lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi dan perhitungan waris.⁶

⁵ Ira Puspitasari dan Mohammad Isa Irawan, ‘Media Bantu Berbasis Android Untuk Perhitungan Harta Waris Secara Syariat Islam’, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.2 (2017) <<https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.25369>>.

⁶ O Fajarianto dan A Budiman, ‘Perancangan Aplikasi Hitung Waris Menurut Syariat Islam Berbasis Android Di Ponpes Darul Mujahadah Tegal’, *Jurnal Sisfotek* ..., 6.1 (2016) <<http://journal.global.ac.id/index.php/sisfotek/article/view/135%0Ahttp://journal.global.ac.id/index.php/sisfotek/article/download/135/134>>.

Penelitian yang ditulis oleh Dwija Wisnu Brata menjelaskan bahwa *Mobile Al-Faraidh* berbasis Android ini merupakan aplikasi *mobile* untuk menghitung bagian waris yang disusun dan diterapkan kepada pemakai *phone cell* berbasis android. Penelitian ini juga menggunakan sejumlah komponen yakni Hitung Hak Waris, *Help*, *About Us*. Melalui sistem ini peneliti berharap bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dan umat islam.⁷

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yosep Septiana dkk yang memaparkan bahwa untuk menghindari kesalahan fatal dalam perhitungan warisan yang dilakukan secara manual yakni dengan menempuh jalan keluar dengan menerapkan sistem pendukung keputusan (*decision support system*) dan didesain demi menyempurnakan keefektifan terkait pengambilan keputusan terhadap pemecahan masalah perhitungan faraidh. Selanjutnya peneliti juga menyusun aplikasi perhitungan waris yang di dalamnya dapat diakses informasi seperti siapa saja yang dapat mewarisi, porsi dari setiap ahli waris hingga teori-teori yang berkenaan dengan ilmu faraidh.⁸

⁷ Dwija Wisnu Brata, ‘Perancangan Aplikasi Mobile Al-Faraidh (Penghitungan Hak Waris) Berbasis Sistem Android’, *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 6.1 (2012).

⁸ Yosep Septiana, Dede Kurniadi, dan Asri Mulyani, ‘Perancangan Program Aplikasi Faraidh Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Berorientasi Solver’, *Jurnal Algoritma*, 14.2 (2015) <<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.14-2.582>>.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Imam Fauzy Muldani Rachmat. Artikel ini menganalisis perancangan aplikasi dengan menggunakan metode berorientasi objek yaitu *Rational Unified Process*. Dengan ini, aplikasi yang dihasilkan bisa membantu dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Aplikasi ini bisa mengalkulasi porsi setiap ahli waris dari harta peninggalan serta perkara lainnya seperti *umariyatain, kalalah, ‘aul, radd, dan munasakhah*.⁹

Selanjutnya yaitu artikel yang ditulis oleh Muhammad Mukmin dkk. Penelitian ini bermaksud untuk mendesain dan membangun sistem pakar pembagian harta warisan dalam Islam yang berbasis Android. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teknik wawancara dengan pakar hukum kewarisan Islam serta studi literatur dari jurnal penelitian dan artikel yang relevan terkait harta pusaka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memproduksi sistem pakar untuk menghitung harta pusaka sesuai dengan syariat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerapkan penentuan bagian harta warisan secara adil berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam syariat.¹⁰

⁹ Imam Fauzy Muldani Rachmat, ‘Implementasi Metode Retional Unified Process Pada Perancangan Aplikasi Pembagian Harta Warisan’, 5.2 (2017).

¹⁰ Muhammad Mukmin, Abdul Rasyid Sabirin, dan Muhammad Ebriansyah R, ‘Sistem Pakar Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Berbasis

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sri Baniah dkk dalam penelitian ini menjelaskan peran aplikasi faraid berbasis android dan metode resitasi terhadap potensi berpikir kritis siswa di MAN 1 Medan. Hasil menunjukkan adanya perbedaan dalam potensi berpikir kritis antara siswa dengan potensi awal tinggi dan siswa dengan potensi awal rendah yang belajar memakai aplikasi faraid berbasis android dengan siswa yang menerapkan strategi belajar resitasi di kelas XI MAN 1 Medan.¹¹

Tulisan yang termasuk pada bagian kedua yaitu penelitian yang teliti oleh harmen dkk dan memaparkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan secara manual kini masih membutuhkan orang ketiga yaitu seorang yang pakar dalam bidang faraid untuk penyelesaiannya. Sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan karena kelalaian dari manusia. Tentunya tujuan penelitian ini untuk membuat aplikasi yang berbasis *web* bisa mengurangi kelusitan terhadap perhitungan yang sesuai dengan hukum syar'i.¹²

Android Inheritance Sharing Expert System In Islam Based on Android', 12.1 (2023).

¹¹ Mardianto dan Mahariah Sri Baniah, ‘Pengaruh Metode Resitasi Aplikasi Faraid Berbasis Android Dan Metode Resitasi Manual Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa’, 8.1 (2022).

¹² Harmen, Omar Pahlevi, dan Tri Santoso, ‘Aplikasi Perhitungan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Berbasis Web’, *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, 6.5 (2019).

Selanjutnya yaitu artikel yang dianalisis oleh Tiara Lisya Ardhillla dan Novrina menjelaskan tentang pengadopsian cara berpikir para pakar ilmu faraid kedalam aplikasi website sistem pakar ilmu faraidh dengan memakai metode *forward chaining*, dengan harapan dapat memudahkan orang awam dalam perhitungan waris tanpa megetahui ilmu perhitungan faraid. Aplikasi ini juga menyediakan fitur penyelesaian ‘aul dan rad serta menampilkan potongan ayat al-Quran ataupun hadis.¹³

Kemudian artikel yang memuat tentang penyegeeraan terhadap pembagian harta warisan tanpa menunda hal tersebut, sehingga dengan tersedianya sistem pakar terhadap pembagian warisan yang sesuai syariat dapat membantu manusia untuk mempercepat pelaksanaan Islam syariah dalam pembagian warisan. Transformasi dari pengetahuan keahlian terhadap sistem pakar ini memakai metode *forward chaining* dengan *best first search* algoritma. Hasil interviu terhadap sistem pakar ini berupa data profil komplet yang meninggal dunia, ahli waris yang termahjub, porsi dari tiap-tiap ahli waris, dan bagian warisan untuk tiap-taip ahli waris.¹⁴

¹³ Ardhillla Tiara Lisya, ‘Aplikasi Sistem Pakar Ilmu Faraidh Berbasis Web Menggunakan Metode Forward Chaining’, *Jurnal Informatika Dan Komputer*, 19.1 (2019).

¹⁴ Anton Setiawan Honggowibowo, Yuliani Indrianingsih, dan Anis Syaul Umami, ‘Sistem Pakar Dengan Metode Forward Chaining Untuk Menentukan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Menggunakan

Berdasarkan paparan penelitian sebelumnya, baik yang berkaitan perhitungan waris melalui aplikasi, manual sampai melalui situs *web* belum ditemukan penelitian yang melakukan perbandingan antara perhitungan warisan tersebut. Oleh sebab itu, untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ditimbulkan dari latar belakang penelitian, maka penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Model Pembagian Warisan (Studi Komparatif Perhitungan Secara Manual Dan Aplikasi)”.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik salah satu bagian terpenting dalam penelitian, sebab dari teori-teori tersebut kita bisa mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Demikian halnya yang dijelaskan pada latar belakang penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti berjudul “Model Pembagian Warisan (Studi Komparatif Perhitungan Secara Manual Dan Aplikasi)”. Pada penelitiannya, peneliti akan memaparkan landasan teori terkait perhitungan warisan secara manual yakni dengan menjelaskan beberapa istilah yang harus dipahami dalam melakukan perhitungan warisan dan menerapkan teori sistem pakar terhadap perhitungan warisan

menggunakan aplikasi. Berikut beberapa istilah yang harus dipahami dalam perhitungan warisan secara manual;

1. Asal masalah; merupakan angka kelipatan Persekutuan terkecil atau yang biasa disebut dengan KPK yang diperoleh dari seluruh penyebut pada bagian tertentu tiap-tiap ahli waris.¹⁵
2. *Adadur Ru'us* (Bilangan kepala); diterapkan seandainya ahli waris meliputi laki-laki yang memperoleh porsi sisa (*aṣabah*). Jadi, asal masalah didapatkan dari banyaknya orang yang memperoleh warisan.
3. *Siham*; nilai yang didapatkan melalui hasil perkalian asal masalah dengan bagian pasti dari ahli waris.
4. Majmu' Siham; jumlah keseluruhan siham.¹⁶

Menurut Profesor Edward Feigenbaum dari Stanford University, dan selaku pelopor terhadap teknologi sistem pakar, menafsirkan bahwa sistem pakar ialah program komputer pintar (*intelligent computer program*) yang menggunakan pengetahuan (*knowledge*) dan prosedur inferensi (*inference procedure*) untuk menyelesaikan persoalan yang terbilang rumit dan memerlukan keterampilan spesifik dari manusia. Dalam artian bahwa

¹⁵ Iman Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, ed. by Azhari Yahya, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), p. 62.

¹⁶ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), p. 481.

sistem pakar ialah sistem komputer yang dirancang untuk menduplikasi seluruh unsur keahlian pengambilan keputusan (*decision making*) seorang pakar. Sistem pakar mengaplikasikan pengetahuan khusus dengan optimal seperti yang dilakukan oleh seorang pakar untuk menguraikan masalah.¹⁷

Sistem pakar tergolong sebagai bagian dari kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan secara spesifik untuk menyelesaikan berbagai kondisi permasalahan. Al-Ajlan mengemukakan bahwa sistem pakar merupakan pengembangan dari sistem cerdas berbasis aplikasi.¹⁸

Pada penelitian ini, penerapan teori sistem pakar dibantu dengan memakai metode *forward chaining*. *Forward chaining* merupakan metode pencarian terhadap pengambilan kesimpulan berlandaskan pada keberadaan data atau fakta, yang bergerak dari fakta yang tersedia lalu mengarah kekesimpulan. Pengamatan diawali dari fakta yang tersedia, kemudian melangkah maju keberbagai asumsi atau pernyataan untuk mencapai kesimpulan. *Forward chaining* mencari solusi dari suatu persoalan. Jika pernyataan terhadap

¹⁷ Rika Rosnelly, *Sistem Pakar Konsep Dan Teori* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), p. 3.

¹⁸ Puji Sari Ramadan dan Usti Fatimah, *Mengenal Metode Sistem Pakar* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), p. 1.

sebuah argumen sesuai dengan keadaan, maka proses tersebut akan menghasilkan kesimpulan.¹⁹

Pengaplikasian teori sistem pakar dengan memanfaatkan metode *forward chaining* pada perhitungan warisan tentunya akan memperjelas titik penyelesaian yang akan didapatkan. Dimulai dengan adanya ketersediaan aplikasi serta data atau fakta yang diperoleh sebelum melakukan proses perhitungan. Data dan fakta yang dimaksud dalam perhitungan ini tentunya data dari jumlah harta, ahli waris, wasiat, hibah, hutang piutang dan lain sebagainya. Setelah data tersebut diperoleh, kemudian dimasukkan ke dalam sistem yang ada pada aplikasi. Pada aplikasi tersebut secara otomatis akan memberikan kesimpulan atau hasil akhir perhitungan dari data yang diperoleh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diterapkan oleh peneliti ialah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka mengacu pada pengumpulan data dari literatur seperti buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya. Selain itu, studi pustaka juga melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan cara

¹⁹ Minarni, Isa, and Yanik, p. 128.

menghimpun data pustaka, termasuk membaca, mencatat, dan menyiapkan substansi penelitian.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis maksudnya, analisis ini meliputi isi tentang data yang tidak terstruktur yang hasilnya dalam suatu ringkasan kategori. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berupaya menguraikan ciri-ciri dan peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan.²¹ Peneltian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu hal dengan sujujur-jujurnya.²²

Dari paparan di atas, deskritif analisis yang diterapkan terhadap penelitian ini berupaya untuk menjabarkan dan menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan komparatif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah studi komparatif. Tujuan penelitian tentu untuk membandingkan dua atau lebih perlakuan dari satu

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), p. 3.

²¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), p. 64.

²² Ali Baroroh, *Trik-Trik Analisis Statistik SPSS15* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), p. 1.

variabel atau sejumlah variabel secara berasamaan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengamati perbedaan antara dua situasi atau lebih, program, peristiwa atau kegiatan. Perbandingan dilakukan dengan melihat keterkaitan semua aspek dalam komponen penelitian. Perhitungan yang digunakan mencakup persamaan dan perbedaan pada penyusunan, pelaksanaan, hingga faktor pendukung hasil.²³

Menurut uraian di atas, pendekatan komparatif digunakan untuk mencari penyelesaian hasil perbandaingan antara perhitungan warisan secara manual dan aplikasi, sehingga memperoleh hasil perbandingan berupa persamaan dan perbedaan serta kekurangan dan kelebihannya.

4. Sumber Data

Pada penelitian, terdapat dua sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian;

a. Data Primer

Merupakan referensi utama bagi penelitian.

Data primer pada penelitian yang digunakan melalui pemanfaatan berupa buku-buku dan jurnal, artikel yang membahas terkait pembagian warisan dan hasil perhitungan dari aplikasi hitung waris di *play store*

²³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, ed. by Aidil Amin Effendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), p. 8.

yang dilakukan terhadap suatu kasus dalam pembagian harta warisan hingga memperoleh hasil.

b. Data Sekunder

Ialah data yang berperan sebagai referensi pendukung dalam penelitian. Data ini didapatkan lewat Al-Quran, buku-buku, jurnal, tesis dan lain-lain serta adanya keterkaitan dari peneltian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap hasil perhitungan warisan secara bertahap dari contoh-contoh soal dengan cara manual dan menggunakan aplikasi hitung waris. Pengamatan akan terus berlangsung hingga peneliti menemukan perbedaan dan persamaan, kekurangan dan kelebihan, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data adalah proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan hingga penelitian selesai.²⁴ Jadi, analisis data yang dimaksud adalah proses penyederhanaan data sesuai dengan kategorinya agar mudah dipahami. Oleh karena

²⁴ I Wayan Suwendra dan I. B. Arya Lawa Manuaba, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, ed. by M.Pd. I.B. Arya Lawa Manuaba, S.Pd., Cetakan Pe (Bali: Nilacakra, 2018), p. 80
<<https://books.google.co.id/books?id=8iJtDwAAQBAJ>>.

itu, setelah peneliti mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti akan mulai menyusun data sesuai dengan apa yang diperolehnya.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Dimana peneliti memberikan gambaran hasil penelitiannya terhadap perhitungan warisan secara manual dan aplikasi. Kemudian munyusun hasil tersebut agar mengarah pada jawaban dari rumusan masalah secara detail.

G. Sistematika Pembahasan

Terkait sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis, peneliti membagi beberapa sub bab terkait penelitian ini, berikut beberapa deskripsi singkat yang akan dipaparkan pada peneliti ini.

Bab pertama, yaitu pendahuluan dan meliputi latar belakang. Latarkan tersebut menjelaskan terkait perhitungan waris secara manual maupun menggunakan aplikasi. Di dalamnya juga sedikit membahas tentang penelitian sebelumnya sehingga peneliti menemukan alasan mengapa penelitian ini layak untuk ditetapkan sebagai judul dengan ditemukannya perbedaan dari analisis sebelumnya. Selain itu, ada juga rumusan masalah dan tujuan penelitian yang memaparkan terkait problematika yang diangkat dari judul tesis. Kemudian kegunaan penelitian tersebut, baik kegunaan

secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya yaitu telaah pustaka, yaitu penjelasan secara singkat terkait kajian terdahulu yang ada sangkut pautnya terhadap penelitian yang akan diteliti, untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya sehingga peneliti berikutnya tidak melakukan penelitian dimana penelitian tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berikutnya, kerangka teoritik yaitu pemaparan teori secara singkat dalam rangka upaya memudahkan peneliti dalam menemukan jawaban dari problem yang terkait. Kemudian metodologi penelitian tentunya sebagai alat untuk melakukan tindakan selanjutnya dalam melakukan penelitian. Dengan menunjukkan cara bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan.

Bab dua yaitu konsep kewarisan dan perhitungan warisan secara manual. Di dalamnya akan dijelaskan terkait pengertian dan dasar hukum kewarisan, sebab kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, penghalang kewarisan, ahli waris dan bagiannya, tahapan dan teknis pembagian warisan serta contoh perhitungan warisan manual. Dari pemaparan bab dua itu tentunya akan yang diambil dari berbagai referensi yang terdapat pada buku, jurnal, *website* dan lain sebagainya.

Bab tiga akan memaparkan model perhitungan warisan pada aplikasi. Terkait dengan model ini, akan dipaparkan sekilas tentang aplikasi hitung waris dan teknis dalam perhitungannya. Tentunya juga disertai dengan

berbagai contoh soal yang diselesaikan melalui aplikasi tersebut.

Bab empat, membahas tentang perhitungan warisan secara manual dan aplikasi. Di dalamnya akan memaparkan hasil penelitian yang awal mulanya menjadi kerohanian dari peneliti yakni telah disebutkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab lima yakni penutup. Bab ini memaparkan terkait kesimpulan dari hasil penelitian secara singkat dan mudah dipahami. Selanjutnya juga berisikan saran hingga daftar pustaka yang mencantumkan referensi apa saja yang digunakan pada tesis tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pemaparan disetiap bab terkait dengan judul penelitian yaitu “Model Pembagian Warisan (Studi Komparatif Perhitungan Secara Manual dan Aplikasi)”, maka terjawab sudah masalah-masalah yang menjadi keresahan peneliti. Berikut kesimpulan dari masalah yang telah terjawab;

- a. Pembagian dan perhitungan warisan yang dilakukan secara manual dan aplikasi hitung waris, tentunya memiliki perbedaan dan persamaannya. Hal ini bisa dilihat pada beberapa kasus seperti *umariyyah*, *himariyyah* dan *al-Farīdah al-Mālikiyah*. Perbedaan perhitungan warisan terhadap ketiga kasus tersebut dari segi perhitungan manual maupun aplikasi hitung waris adalah perhitungan manual bisa menerapkan semua perhitungan dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan terkait ketiga kasus tersebut. sedangkan perhitungan menggunakan aplikasi hitung waris terhadap penyelesain kasus umariyyah yakni hanya dengan menerapkan salah satu pendapat yaitu Umar bin Khattab dan penyelesaian *himariyyah* dengan menerapkan pendapat dari Ali, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan Abu Zahiri. Akan tetapi pada kasus *al-Farīdah al-Mālikiyah* tidak

menerapkan dari pendapat manapun sebagaimana yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya. Sedangkan persamaan antar kedua perhitungan tersebut yakni sama-sama bisa menyelesaikan perhitungan dari kasus *umariyyah* dan *himariyyah*.

- b. Model perhitungan warisan secara manual dan menggunakan aplikasi tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Pertama, kekurangan dari penyelesaian perhitungan secara manual yaitu cara perhitungannya belum modern dan masih memerlukan alat bantu seperti kalkulator, perhitungan harus dilakukan berulang kali agar mendapatkan hasil yang akurat, proses perhitungannya lambat dan membutuhkan orang ketiga (penengah). Sedangkan kelebihannya yaitu perhitungannya dapat mengikuti cara pembagian waris zaman sekarang seperti pembagian waris secara adat (bagi rata), kasus ahli waris pengganti dan lain sebagainya serta menumbuhkan semangat dalam belajar ilmu *faraid*, agar dalam penyelesaian warisan tidak lagi bergantung pada orang lain. Kedua, kelebihan dari perhitungan menggunakan aplikasi yaitu caranya sudah termasuk modern karena penentuan, pembagian sampai perhitungan dilakukan secara otomatis, tidak lagi memerlukan orang ketiga dalam penyelesaian masalahnya, hasil akhir dapat diperoleh dengan sangat cepat dan akurat serta tidak membutuhkan alat bantu secara

terpisah, seperti kalkulator dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangannya adalah dalam penerapan perhitungan yang belum bisa mengikuti zaman, seperti perhitungan bagi rata, ahli waris pengganti dan lain sebagainya serta berkurangnya semangat dalam belajar ilmu waris (*faraid*) karena telah ada sistem yang serba otomatis yaitu aplikasi perhitungan waris.


- c. Keakuratan dari hasil perhitungan yang dipaparkan peneliti dalam kasus yang sama terkait praktik pembagian dan perhitungan warisan secara manual dan aplikasi memperoleh hasil yang sama, sehingga model perhitungan tersebut dapat dikatakan benar dan telah akurat. Hanya saja kecepatan dalam perolehan hasil akhir tentunya penggunaan aplikasi akan lebih cepat dan mudah. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa dari setiap model perhitungan tersebut bisa dipergunakan untuk klarifikasi perhitungan warisan antar satu sama lain.

B. Saran

Hasil penelitian terkait model pembagian warisan (studi komparatif perhitungan secara manual dan aplikasi) tentunya belum sepenuhnya selesai, karena masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian. Namun, dari kekurangan tersebut diharapkan agar bisa dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya sebagai penyempurna dan berkembang hingga

bisa menjadi karya penuh dengan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat.

Kajian terkait perhitungan waris menggunakan aplikasi ini rasanya perlu untuk dikaji lagi secara mendalam. Karena banyak keunikan-keunikan yang belum tersebar luas di masyarakat. Mungkin dengan banyaknya peneliti yang mengemukakan pendapat serta mengkaji cara perhitungan tersebut bisa menjadikan pengguna aplikasi bisa bertambah banyak dan bisa menerapkan ilmu *faraid* dalam pembagian harta warisannya dengan mudah, cepat dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta Timur: Latnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Buku

Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Ansory, Isnan, *Fiqih Waris Teori dan Praktek* (Serang: A-Empat, 2024).

Arifin, Ahmala, ed., *Ngarsa Dalem Dundum Warisan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008).

Baroroh, Ali, *Trik-Trik Analisis Statistik SPSSI5* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008).

Basir, Abdul, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris* (Makassar: Tohar Media, 2022).

Hanifah, *Faraidh Is Fun* (Kendal: Ernest, 2022).

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Cet. ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

Hasanudin, *Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, ed. by Lc. Danis wijaksana (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
www.rosda.co.id.

Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, ed. by S.Pd.I. Zulaikha, Edisi 1 (Penerbit A-Empat, 2021)
<https://books.google.co.id/books?id=LyQnEAAAQBAJ>.

Isa, Indra Griha Tofik, Febie Elfaladonna dan Indri Ariyanti, *Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022).

Jauhari, Iman dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, ed. by Azhari Yahya, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021).

Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).

Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007).

Khasanah , Dian Dewi, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024).

Lubis, Rahmad dan Desi Purnama Lubis, *Pembagian Waris Adat Samondo* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023).

Maulana, Ryan Triana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam* (Jakarta: Quanta, 2013).

Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani,, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

Naiimi, Nasri, Pengurusan Pusaka Islam di Malaysia : Teori dan Pengiraan (Kedah: UUM, 2023).

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Ramadan, Puji Sari dan Usti Fatimah, *Mengenal Metode Sistem Pakar* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, ed. by Aidil Amin Effendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Riyanto, Agus, *Hukum Waris Indonesia* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Cet ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Rosnelly, Rika, *Sistem Pakar Konsep dan Teori* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012).

Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001).

Syaikhu, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan* (Yogyakarta: K-Media, 2018).

Syakur, Ahmad Bisyri, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah Dan Wasiat* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Teguh, Harrys Pratama, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan - Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Hak Dan Batil* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023).

Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: MedPress, 2014).

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2002).

Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Yani, Achmad, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Kencana, 2016)

[https://books.google.co.id/books?id=g%5C_pDDwAAQBAJ.](https://books.google.co.id/books?id=g%5C_pDDwAAQBAJ)

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Jurnal

Baniah, Sri dan Mardianto dan Mahariah, ‘Pengaruh Metode Resitasi Aplikasi Faraid Berbasis Android Dan Metode Resitasi Manual Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Siswa’, 8.1 (2022).

Brata, Dwija Wisnu, ‘Perancangan Aplikasi Mobile Al-Faraidh (Penghitungan Hak Waris) Berbasis Sistem Android’, *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 6.1 (2012).

Fajarianto, O dan A Budiman, ‘Perancangan Aplikasi Hitung Waris Menurut Syariat Islam Berbasis Android Di Ponpes Darul Mujahadah Tegal’, *Jurnal Sisfotek* ..., 6.1 (2016)
[http://journal.global.ac.id/index.php/sisfotek/article/view/135%0Ahttp://journal.global.ac.id/index.php/sisfotek/article/download/135/134.](http://journal.global.ac.id/index.php/sisfotek/article/view/135%0Ahttp://journal.global.ac.id/index.php/sisfotek/article/download/135/134)

Harmen, Omar Pahlevi dan Tri Santoso, ‘Aplikasi Perhitungan Pembagian Harta Warisan dalam Islam Berbasis Web’,

Jurnal Riset Komputer (JURIKOM), 6.5 (2019).

Honggowibowo, Anton Setiawan, Yuliani Indrianingsih, dan Anis Syaul Umami, ‘Sistem Pakar Dengan Metode Forward Chaining Untuk Menentukan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Menggunakan Algoritma Best First Search’, *Compiler*, 6.1 (2017) <https://doi.org/10.28989/compiler.v6i1.196>.

Lisya, Ardhilla Tiara, ‘Aplikasi Sistem Pakar Ilmu Faraidh Berbasis Web Menggunakan Metode Forward Chaining’, *Jurnal Informatika Dan Komputer*, 19.1 (2019).

Meldi, Nadya Febriani, Ahmad Yani T, Bistari, Sugiatno dan Asep Nursangaji, ‘Klarifikasi Perhitungan Matematika Menggunakan Aplikasi I Waris Terintegrasi Hukum Waris’, *Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.1 (2023) <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/1540/1230>.

Minarni, Desi, Indra Griha Tofik Isa, dan Asri Yanik, ‘Aplikasi Bagi Waris Islam Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web’, *Jurnal Online Informatika*, 2.2 (2018) <https://doi.org/10.15575/join.v2i2.107>.

Mukmin, Muhammad, Abdul Rasyid Sabirin dan Muhammad Ebriansyah R, ‘Sistem Pakar Pembagian Harta Warisan dalam Islam Berbasis Android Inheritance Sharing Expert

- System In Islam Based on Android’, 12.1 (2023).
- Puspitasari, Ira dan Mohammad Isa Irawan, ‘Media Bantu Berbasis Android Untuk Perhitungan Harta Waris Secara Syariat Islam’, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.2 (2017) <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.25369>.
- Rachmat, Imam Fauzy Muldani, ‘Implementasi Metode Retional Unified Process Pada Perancangan Aplikasi Pembagian Harta Warisan’, 5.2 (2017).
- Ranti, Gadis, ‘Pembagian Harta Warisan Yang Sudah Tidak Jelas Keberadaan Tirkahnya Menurut Hukum Islam’, *Risalah Hukum*, 6.2 (2010).
- Riski, M. Riyo Bagus, M. Abrar Kasmin Hutagalung, Adil Setiawan, dan Muhammad Fadilah Pratama, ‘UNES Journal of Community Service SOCIALIZATION OF INHERITANCE DIVISION ACCORDING TO’, 8.1 (2023).
- Septiana, Yosep, Dede Kurniadi, dan Asri Mulyani, ‘Perancangan Program Aplikasi Faraidh Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Berorientasi Solver’, *Jurnal Algoritma*, 14.2 (2015) <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.14-2.582>.
- Suwendra, I Wayan, and I. B. Arya Lawa Manuaba, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, ed. by M.Pd. I.B. Arya

Lawa Manuaba, S.Pd., Cetakan Pe (Bali: Nilacakra, 2018)
<https://books.google.co.id/books?id=8iJtDwAAQBAJ>.

Skripsi/ Tesis

Saputri, Gefi Melyani, “Aplikasi Perhitungan Waris di Play Store Perspektif Hukum Waris Islam”, UIN Sunan Ampel, 2022.

